



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 11 Tahun 2002
TENTANG

BANTUAN PINJAMAN MODAL BUDIDAYA LELE PERCONTOHAN

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani, melalui usaha budidaya lele, dipandang perlu memberikan pinjaman modal kepada petani;
 - b. bahwa APBD Kota Salatiga tahun 2002, menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- , dapat ditetapkan sebagai pinjaman modal bagi petani;
 - c. bahwa bantuan modal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002;

9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 903/67/2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PINJAMAN MODAL PETANI BUDIDAYA LELE PERCONTOHAN.**

BAB I

BANTUAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Salatiga memberikan pinjaman modal kepada petani budidaya lele percontohan.

Pasal 2

Bantuan pinjaman modal dari Pemerintah Kota Salatiga kepada petani sebagaimana dimaksud pasal 1 berupa dana APBD Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan uraian sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Pertanian.

9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 903/67/2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PINJAMAN MODAL PETANI BUDIDAYA LELE PERCONTOHAN.

BAB I

BANTUAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Salatiga memberikan pinjaman modal kepada petani budidaya lele percontohan.

Pasal 2

Bantuan pinjaman modal dari Pemerintah Kota Salatiga kepada petani sebagaimana dimaksud pasal 1 berupa dana APBD Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan uraian sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
Pada Tanggal 27 Juni 2002.

WALIKOTA SALATIGA



H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal : 27 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA



SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002
NOMOR17..... .SERI...5.....